

## MANTAN KADIS KOMINFO TAPUT- SUMUT DITUNTUT ENAM TAHUN PENJARA, INI KASUSNYA



*Sumber Gambar : sumut.antaranews.com*

Medan (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut), menuntut pidana enam tahun penjara kepada terdakwa Polmudi Sagala (55), selaku mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Taput, karena korupsi pengadaan ISP (internet service provider) tahun anggaran 2020 dan 2021. “Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Polmudi Sagala dengan pidana penjara selama enam tahun,” kata JPU Budi Setiawan Putra Sitorus di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/5).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa Polmudi Sagala selaku Pengguna Anggaran (PA) juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan terdakwa Hanson Einstein Siregar (berkas terpisah), selaku Kasubbag Program dan Keuangan juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut pidana empat tahun enam bulan dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

JPU Budi Setiawan menyebutkan, kedua terdakwa melakukan korupsi pada pengadaan ISP tahun anggaran 2020 dan 2021, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,83 miliar. Menurut JPU, perbuatan para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan atau sarana yang ada padanya

untuk memperkaya kedua rekanan pengadaan ISP, yakni PT Indonesia Comnets Plus Sumatera Bagian Utara dan PT Mitra Visioner Pratama.

Dengan demikian, lanjut JPU, kedua terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara. "Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair," jelasnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda dan melanjutkan persidangan pada pekan depan dengan agenda nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa. "Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (28/5), dengan agenda pledoi dari kedua terdakwa maupun penasehat hukumnya," kata Hakim Sarma. JPU Budi Setiawan dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa dugaan korupsi pengadaan internet service provider itu bersumber dari dana APBD Pemkab Taput, tahun anggaran 2020 dan 2021.

"Awalnya, kasus dugaan korupsi pengadaan internet service provider ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara," kata dia. Dalam kasus ini, kata JPU, terdakwa Polmudi Sagala saat itu menjabat sebagai Kadis Kominfo selaku Pengguna Anggaran (PA) periode tahun 2017 sampai dengan 2022. "Sedangkan terdakwa Hanson Einstein Siregar menjabat Kasubbag Program dan Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2019 sampai dengan 2021," jelas dia.

Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan kedua terdakwa menyebabkan kerugian negara, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 1.009.959.177, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.822.543.537. "Sehingga total kerugian keuangan negara, atas perbuatan kedua terdakwa senilai Rp2,8 miliar lebih, berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," ujar JPU Budi Setiawan.

Tribun-Medan.Com, Medan - Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Utara Polmudi Sagala, dituntut enam tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Internet Service Provider (ISP) tahun 2020 dan 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/5/2025) sore. Jaksa menilai pria berusia 55 tahun itu telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Polmudi Sagala oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun," ucap JPU David Tambunan. Jaksa juga menuntut Polmudi untuk membayar denda sebesar Rp300 juta. "Dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti atau subsider enam bulan kurungan," sambung David.

Sementara, terdakwa lainnya, Hanson Einstein Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kominfo Taput dituntut empat tahun enam bulan kurungan serta denda senilai Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan oleh JPU. Jaksa menilai keduanya telah melanggar dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Jaksa tidak menuntut keduanya untuk membayar uang pengganti. Sebab, menurut JPU, kedua terdakwa tersebut tidak ada menikmati kerugian keuangan negara. Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa yang menikmati kerugian keuangan negara ialah pihak rekanan. Adapun pihak rekanan yang dimaksud, yakni PT Indonesia Comnets Plus Sumatera Bagian Utara dan PT Mitra Visioner Pratama. Setelah mendengarkan tuntutan, majelis hakim yang dipimpin Sarma Siregar memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan pada Rabu (28/5/2025). Untuk diketahui, total kerugian keuangan negara sejumlah Rp2,8 miliar dalam kasus korupsi ini berasal dari tahun 2020 senilai Rp 1 miliar dan sebesar Rp1,8 miliar pada tahun 2021.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/624373/mantan-kadis-kominfo-taput-sumut-dituntut-enam-tahun-penjara-ini-kasusnya>, Rabu, 21 Mei 2025
2. <https://medan.tribunnews.com/2025/05/21/eks-kadis-kominfo-taput-polmudi-sagala-dituntut-enam-tahun-penjara-korupsi-pengadaan-isp>, Rabu, 21 Mei 2025

#### **Catatan Berita:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## **2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

### Pasal 1

- Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

### Pasal 55

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

### Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

#### **4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.**

Pasal 1

Angka 44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Angka 52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- i. menyusun perencanaan pengadaan;
- ii. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- iii. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- iv. menetapkan rancangan kontrak;
- v. menetapkan HPS;
- vi. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- vii. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- viii. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- ix. mengendalikan kontrak;
- x. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- xi. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

- xii. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - xiii. menilai kinerja Penyedia;
  - xiv. menetapkan tim pendukung;
  - xv. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - xvi. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

#### Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

#### Pasal 54

- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (6) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

#### Pasal 55

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (5) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (6) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penganan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.